



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2023/PNJap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SOLEMAN PURARO, (Kepala Suku Puraro) tempat tanggal lahir Asei Kecil 8 Agustus 1953 alamat Kampung Asei Kecil RT 002 RW 004 Kelurahan Kecamatan Sentani Timur Kabupaten Jayapura pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afric Fertoni Wally, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kompleks Perumahan Pemda I Entrop, Nomor 4, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN:

1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Provinsi Papua, beralamat di Kantor Gubernur, Jalan Soa – Siu Dok II, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sofia Bonsafia, S.H., M.Hum, Anton Y. Koibur, S.H., M.H., Juadi AR, S.H., M.Hum., dan Elsius F. Atagae, S.H., M.H., Tim Biro Hukum Setda Propinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180/1007/SET tanggal 9 Januari 2023 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, beralamat di Jalan Kompleks Kantor Bupati Gunung Merah Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua Untung Rusli Tandi, S. S.T., dan Annisa Budi Utami, S.H., Tim Kuasa Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura berdasarkan Surat Tugas Nomor 104/ST-91.03. MP.02.02/I/2023 tanggal 18 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 17 November 2022 dalam Register Nomor 265/Pdt.G/2022/PNJap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Suku Puraro dari Keondofoloan Heram Asatouw yang dalam kedudukannya bertindak selaku Pemegang Hak Ulayat atas tanah adat bernama POKHLA milik Suku Puraro, dengan perkiraan luas tanah (belum pernah dilakukan pengukuran) kurang lebih (\pm) 800Ha (delapan ratus hektar), yang terletak di Jln. Bumi Perkemahan Pramuka Cenderawasih, Kampung Asei Kecil, Distrik Sentani Timur (dahulu Desa Nolakla, Kecamatan Sentani) Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
2. Bahwa tanah adat POKHLA merupakan hak milik terkuat dan terpenuh yang diperoleh secara turun temurun dan telah diakui keberadaannya sebagai hak ulayat milik suku Puraro, baik oleh Kepala Adat (Ondofolo) dan Para Kepala Suku (Kothelo) dalam Keondofoloan Heram Asatouw, sebagaimana dimaksud dalam *Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Adat Pokhla*, tertanggal 12 Oktober 2022;
3. Bahwa pada tanggal 26 Februari 1992, Tergugat/Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (Pemerintah Provinsi Papua) melalui Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor: 39 Tahun 1992; menetapkan pencadangan tanah seluas 200Ha (dua ratus hektar) yang terletak di Desa Nolakla, Kecamatan Sentani (sekarang Kampung Asei Kecil, Distrik Sentani Timur), Kabupaten Jayapura; untuk digunakan sebagai lokasi Bumi Perkemahan (Buper) Pramuka, karena Provinsi Irian Jaya (Papua) ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan Jambore Nasional Pramuka tahun 1993, dimana tanah yang disediakan/ dicadangkan seluas 200Ha tersebut merupakan bagian dari tanah adat POKHLA milik Suku Puraro dari Keondofoloan Heram Asatouw;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2022/PN Jap



4. Bahwa pencadangan tanah seluas 200Ha (dua ratus hektar) tersebut berdasarkan kesepakatan-kesepakatan jual beli tanah yang dituangkan dalam Perjanjian Pendahuluan Jual Beli antara pemilik tanah adat yang diwakili oleh pihak Keondofoloan Heram Asatow dengan Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya, sebagaimana yang dimaksud dalam Berita Acara Kesepakatan Antara Pemilik Tanah Adat Desa Nolakla Dengan Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya Tentang Penyerahan Tanah Adat Seluas 200HA, tanggal 18 Januari 1992; dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pihak pemilik tanah bersedia menyerahkan tanah seluas 200 Ha (2.000.000 M2), kepada pihak Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya;
- 2) Pembebasan tanah seluas 30 Ha (300.000 M2) dengan harga ganti rugi tanah sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per meter persegi;
- 3) Pembebasan tanah seluas 170 Ha (1.700.000 M2) dengan harga ganti rugi tanah sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per meter persegi;
- 4) Pembayaran harga ganti rugi tanah seluas 200 Ha (2.000.000 M2) dapat dilakukan pembayaran secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah;
- 5) Pihak pemilik tanah berjanji dapat bertanggung jawab atas pengamanan tanah seluas 200 Ha (2.000.000 M2) agar tidak dapat dijual belikan kepada pihak lain;
- 6) Segala tanaman dan tumbuhan yang ada pada areal tanah tersebut tidak dapat dilakukan pembayaran ganti rugi dengan ketentuan pihak pemilik tanah dapat diperbolehkan mengambil hasil tanaman tanah tersebut;
- 7) Mengenai batas-batas tanah seluas 200 Ha tersebut akan ditentukan bersama oleh kedua belah Pihak;

5. Bahwa "Berita Acara Kesepakatan Antara Pemilik Tanah Adat Desa Nolakla Dengan Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya Tentang Penyerahan Tanah Adat Seluas 200HA, tanggal 18 Januari 1992" merupakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau Perjanjian Pendahuluan Jual Beli sebelum dilakukannya perjanjian jual beli tanah



dengan Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), atau jika mengacu pada Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016, (hal.5): peralihan hak atas tanah berdasarkan PPJB secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai obyek jual beli dan dilakukan dengan itikad baik;

6. Bahwa sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) Berita Acara Kesepakatan Antara Pemilik Tanah Adat Desa Nolakla Dengan Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya Tentang Penyerahan Tanah Adat Seluas 200Ha, tanggal 18 Januari 1992; bahwa pembebasan tanah tahap pertama adalah seluas 30Ha (tiga puluh hektar), namun pada pelaksanaannya hanya tanah seluas 25Ha (dua puluh lima hektar) yang telah dilakukan pembebasan/pelepasan hak serta pembayaran ganti rugi harga tanah tersebut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada pemilik tanah adat sebagaimana yang dijelaskan di dalam Berita Acara Pembebasan Tanah/ Tanaman Calon Lokasi Bumi Perkemahan Pramuka Provinsi Irian Jaya, tanggal 20 Maret 1992; sedangkan sisa pencadangan tanah yang sampai dengan sekarang belum dilakukan pembebasan/pelepasan hak dan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) serta belum dilakukan pembayaran ganti rugi (pelunasan harga tanah) kepada pemilik tanah ulayat adalah seluas 175Ha (seratus tujuh puluh lima hektar);
7. Bahwa di dalam Berita Acara Pembebasan Tanah/Tanaman Calon Lokasi Bumi Perkemahan Pramuka Provinsi Irian Jaya, tanggal 20 Maret 1992; tidak tertera atau belum pula ditentukan bersama oleh kedua belah Pihak tentang batas-batas lokasi tanah 25Ha (dua puluh lima hektar) yang telah dibebaskan/dilepaskan dimaksud, sehingga tidak diketahui dengan jelas dimana letak lokasi tanah 25Ha (dua puluh lima hektar) yang telah dibebaskan tersebut;
8. Bahwa namun tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak pemilik tanah ulayat, Tergugat/Pemerintah Provinsi Papua secara tanpa hak telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas lokasi pencadangan tanah tersebut seluas 66 Ha (enam puluh enam hektar) kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Turut Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, padahal tanah yang telah dibebaskan/diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua hanya seluas



25Ha (dua puluh lima hektar) dari luasan 200Ha pencadangan tanah tersebut;

9. Bahwa selanjutnya, Turut Tergugat tanpa memeriksa secara teliti bukti-bukti surat peralihan hak (Alas Hak) yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam mengajukan permohonan pemberian hak atas tanah seluas 66Ha tersebut, kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 26.01.22.05.4.00002, tanggal 20 Desember 2002 dengan Surat Ukur Nomor 37/BPN/1998, tanggal 9 Desember 1998, dengan Luas Tanah: 660.000m² (enam ratus enam puluh ribu meter persegi), atas nama Pemegang Hak: Pemerintah Provinsi Papua;
10. Bahwa ternyata, bukti Alas Hak yang digunakan/dijadikan dasar oleh Tergugat dalam mengajukan permohonan penerbitan sertifikat (pemberian hak) kepada Turut Tergugat bukanlah bukti surat "Berita Acara Pembebasan Tanah/ Tanaman Calon Lokasi Bumi Perkemahan Pramuka Provinsi Irian Jaya, tanggal 20 Maret 1992" tentang pembebasan tanah tahap pertama seluas 25Ha (dua puluh lima hektar) yang telah dilaksanakan, melainkan bukti surat "Berita Acara Kesepakatan Antara Pemilik Tanah Adat Desa Nolakla Dengan Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya Tentang Penyerahan Tanah Adat Seluas 200HA, tanggal 18 Januari 1992"; yang notabene hanya merupakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang secara hukum tidak mengakibatkan peralihan hak atas tanah yang menjadi obyek dalam perjanjian tersebut, kecuali pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai obyek jual beli dan dilakukan dengan itikad baik;
11. Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor: 26.01.22.05.4.00002, tanggal 20 Desember 2002 atas tanah seluas 66Ha atau 660.000m² (enam ratus enam puluh ribu meter persegi) tanpa adanya bukti Alas Hak yang sah atas peralihan tanah tersebut, maka secara yuridis telah mengakibatkan hilangnya hak masyarakat adat suku Puraro (Penggugat) atas tanah ulayat seluas 41Ha (empat puluh satu hektar), karena tanah milik Suku Puraro yang telah dilepaskan/diserahkan secara yuridis kepada Pemerintah Provinsi Papua hanyalah seluas 25Ha (dua puluh lima hektar) sebagaimana yang dijelaskan dalam Berita Acara Pembebasan Tanah/Tanaman Calon Lokasi Bumi Perkemahan Pramuka Provinsi Irian Jaya, tanggal 20 Maret 1992;



12. Bahwa kemudian Tergugat mengajukan lagi permohonan pemecahan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 26.01.22.05.4.00002, tanggal 20 Desember 2002, atas tanah seluas 66Ha tersebut kepada Turut Tergugat dan selanjutnya diterbitkanlah Sertifikat Hak Pakai Nomor 26.01.22.05.4.00003 tanggal 28 Oktober 2011 dengan Surat Ukur Nomor 01/ASK/2011 tanggal 25-10-2011, dengan Luas Tanah 347.554m² (tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh empat meter persegi) atas nama Pemegang Hak Pemerintah Provinsi Papua;
13. Bahwa dengan demikian, yang menjadi Obyek Sengketa dalam gugatan ini adalah tanah seluas 41 Ha (empat puluh satu hektar) yang adalah bagian dari tanah seluas 66Ha (enam puluh enam hektar) yang telah terbagi dalam 2 (dua) sertifikat tanah, yaitu:
- 1) Sertifikat Hak Pakai Nomor 26.01.22.05.4.00002, tanggal 20 Desember 2002, dengan Surat Ukur Nomor: 37/BPN/1998, tanggal 9 Desember 1998 (Sertifikat Tanah Induk);
 - 2) Sertifikat Hak Pakai Nomor: 26.01.22.05.4.00003, tanggal 28 Oktober 2011, dengan Surat Ukur Nomor 01/ASK/2011, tanggal 25 Oktober 2011 (Sertifikat Tanah Pemecahan);
14. Bahwa perbuatan Tergugat/Pemerintah Provinsi Papua yang telah menguasai serta menggunakan tanah ulayat Suku Puraro seluas 41 Ha (empat puluh satu hektar) tanpa melalui proses peralihan hak yang sah secara hukum dan/atau tanpa melakukan pembayaran lunas harga tanah seluas 41 Ha tersebut kepada pemilik tanah sebagai nilai konversi dari pelaksanaan kewajiban yang harus dipenuhi dalam peralihan hak secara jual-beli atas tanah seluas 41Ha (empat puluh satu hektar) tersebut; merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian bagi kepentingan masyarakat adat Suku Puraro/ Penggugat;
15. Bahwa perbuatan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 26.01.22.05.4.00002, tanggal 20 Desember 2002; atas tanah seluas 66Ha (enam puluh enam hektar) tanpa adanya bukti peralihan hak (Alas Hak) yang sah karena faktanya tanah yang telah dibebaskan/dilepaskan dan diserahkan secara yuridis kepada Pemerintah Provinsi Papua hanyalah seluas 25Ha (dua puluh lima hektar) sebagaimana yang dijelaskan dalam Berita Acara Pembebasan Tanah/Tanaman Calon Lokasi Bumi Perkemahan Pramuka Provinsi Irian



Jaya, tanggal 20 Maret 1992, merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian yuridis bagi Penggugat yaitu hilangnya hak Suku Puraro/Penggugat atas tanah ulayat seluas 41Ha (empat puluh satu hektar);

16. Bahwa karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitu hilangnya hak Suku Puraro atas tanah adat/ulayat seluas 41Ha (empat puluh satu hektar), maka wajib bagi Tergugat untuk mengganti kerugian tersebut dengan melakukan pembayaran sejumlah uang **secara langsung dan sekaligus lunas** kepada pemilik tanah (**Penggugat**) sebagai nilai konversi dari pelaksanaan kewajiban yang harus dipenuhi dalam peralihan hak secara jual-beli atas tanah adat seluas 41Ha (empat puluh satu hektar) tersebut, dengan perhitungan Ganti Kerugian sebagai berikut:

Ganti Kerugian = Harga Nilai Tanah X Luas Tanah

- ❖ Harga Nilai Tanah permeter persegi Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- ❖ Luas Tanah 41Ha(empat puluh satu hektar) = 410.000M² (empat ratus sepuluh ribu meter persegi);
- ❖ Jumlah Ganti Kerugian adalah sebesar Rp1.750.000 X 410.000M² = Rp717.500.000.000,- (tujuh ratus tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah)

17. Bahwa karena dalam gugatan ini Penggugat tidak menuntut untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah obyek sengketa karena batas-batas tanah obyek sengketa sejak awal tidak ditentukan, sehingga apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan pembayaran Ganti Kerugian sebesar Rp.717.500.000.000,-(tujuh ratus tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) secara langsung dan sekaligus lunas, maka untuk mencegah kelalaian Tergugat dalam menjalankan isi putusan atas perkara ini dan untuk mencegah kerugian Penggugat semakin bertambah besar, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar bunga moratoir atas keterlambatan pelaksanaan pembayaran Ganti Kerugian kepada Penggugat sebesar 6% (enam persen) pertahun atau 0,5% (nol koma lima persen) perbulan dari jumlah Ganti Kerugian (0,5% X Rp717.500.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan) terhitung sejak gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh Ganti Kerugian;

18. Bahwa oleh karena Tergugat telah menguasai dan menggunakan tanah adat/ hak ulayat Suku Puraro seluas 41Ha (empat puluh satu hektar) selama 20 tahun tanpa melakukan pembayaran secara lunas harga tanah tersebut sehingga telah mengakibatkan kerugian bagi pemilik tanah atas hasil-hasil ekonomis yang dapat diperoleh dari pengelolaan uang pembelian harga tanah apabila telah dilaksanakan pembayaran secara lunas harga tanah tersebut (paling tidak uang tersebut didepositokan di bank), maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang Kompensasi atas penguasaan dan pemakaian tanah tersebut kepada pemilik tanah adat (Penggugat) sebesar 1% (satu persen) dari jumlah pokok Ganti Kerugian ($1\% \times \text{Rp}717.500.000.000$) setiap tahunnya terhitung sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor: 26.01.22.05.4.00002 yaitu tanggal 20 Desember 2002 dan terakumulasi sampai dengan lunas;

19. Bahwa oleh karena di dalam Berita Acara Kesepakatan Antara Pemilik Tanah Adat Desa Nolakla Dengan Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya Tentang Penyerahan Tanah Adat Seluas 200HA, tanggal 18 Januari 1992 (selanjutnya disebut "Perjanjian"); tidak ada ketentuan yang mengatur tentang batas waktu berakhirnya "Perjanjian" ataupun tentang pembatalan "Perjanjian" tersebut, sedangkan Tergugat/Pemerintah Provinsi Papua sebagai pihak pembeli tanah selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun tidak ada inisiatif untuk bermusyawarah dan memperbaharui "Perjanjian" tersebut guna pelaksanaan pembayaran ganti rugi (pelunasan harga jual-beli tanah) atas sisa pencadangan tanah seluas 175Ha (seratus tujuh puluh lima hektar) sampai dengan diajukannya gugatan ini, sementara nilai tanah setiap tahun mengalami kenaikan harga tanah, sehingga jelas bahwa "Perjanjian" yang pelaksanaannya semata-mata digantungkan pada kemauan Tergugat tersebut telah sangat dan akan semakin menambah kerugian bagi pihak pemilik tanah ulayat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat "Perjanjian" atau Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Antara Pemilik Tanah Adat Desa Nolakla Dengan Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya Tentang Penyerahan Tanah Adat Seluas 200HA, tanggal 18 Januari 1992, kecuali untuk hal pembebasan/pelepasan hak/penyerahan tanah seluas 25Ha (dua puluh lima hektar) yang telah dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dalam Berita Acara Pembebasan Tanah/Tanaman Calon Lokasi Bumi Perkemahan Pramuka Provinsi Irian Jaya, tanggal 20 Maret 1992;

20. Bahwa karena Penggugat adalah Subyek Hukum yang beritikad baik dan berhak atas tanah Obyek Sengketa, maka sudah sewajarnya jika Tergugat dan Turut Tergugat dibebankan secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pemegang Hak Ulayat atas tanah obyek sengketa seluas 41Ha (empat puluh satu hektar) yang adalah bagian dari tanah seluas 66Ha (enam puluh enam hektar) sebagaimana yang tertera pada Sertifikat Hak Pakai Nomor: 26.01.22.05.4.00002, tanggal 20 Desember 2002, dengan Surat Ukur Nomor: 37/BPN/1998, tanggal 9 Desember 1998; sebagaimana telah dipecahkan dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 26.01.22.05.4.00003, tanggal 28 Oktober 2011; dengan Surat Ukur Nomor: 01/ASK/2011, tanggal 25 Oktober 2011;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian yuridis bagi Penggugat;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar Ganti Kerugian sebesar Rp.717.500.000.000,- (tujuh ratus tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) secara langsung dan sekaligus lunas kepada Penggugat;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat membayar membayar bunga moratoir atas keterlambatan pelaksanaan pembayaran Ganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian kepada Penggugat sebesar 0,5% (nol koma lima persen) perbulan dari jumlah Ganti Kerugian, terhitung sejak gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh Ganti Kerugian;

7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang Kompensasi kepada Penggugat sebesar 1% (satu persen) dari jumlah pokok Ganti Kerugian untuk setiap tahunnya, terhitung sejak tanggal 20 Desember 2002 dan terakumulasi sampai dengan lunas;
8. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat "Perjanjian" atau Berita Acara Kesepakatan Antara Pemilik Tanah Adat Desa Nolakla Dengan Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya Tentang Penyerahan Tanah Adat Seluas 200HA, tanggal 18 Januari 1992, kecuali untuk hal pembebasan tanah/pelepasan hak/penyerahan tanah seluas 25Ha (dua puluh lima hektar) yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Pembebasan Tanah/Tanaman Calon Lokasi Bumi Perkemahan Pramuka Provinsi Irian Jaya, tanggal 20 Maret 1992;
9. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini;
10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDER:

Atau, apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I menghadap Kuasanya tersebut, Turut Tergugat hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk WEMPY W.J. DUKA, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Februari 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Objek Sengketa a quo tidak jelas (*Obscuur Libel*) Karena tanah yang di kuasai Tergugat yang telah bersertifikat adalah Tanah yang telah menjadi Aset Pemerintah Provinsi Irian Jaya (Provinsi Papua), objek sengketa berupa tanah selisih 41 Ha, karena Tanah yang di maksudkan merupakan bagian dari tanah 66 Ha yang telah di bebaskan dan telah Bersertifikat Hak Pakai Nomor 02, tanggal 20 Desember 2002 atas nama Pemerintah Provinsi Papua, adapun luasan Tanah 66 Ha yang didalamnya termaksud tanah berperkara 41 Ha yang kesemuanya merupakan bagian dari luasan tanah seluas 200 Ha yang mana Tanah tersebut di cadangkan untuk kegiatan Pembangunan Bumi Perkemahan (Buper), Untuk itu Pemerintah Provinsi Papua Menetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I Irian Jaya Nomor 36 Tahun 1992 tentang Pencadangan dan Pembebasan Tanah di Desa Nolakla Kecamatan Sentani Kabupeten Daerah Tingkat II Jayapura;
2. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena tidak memasukan Ondofolo Hedam Asataouw sebagai pihak tergugat, yang semula melepaskan tanah terperkara yang telah bersertifikat Hak Pakai Nomor. 02 tanggal 20 Desember 2002 atas Nama Pemegang Hak Pemerintah Provinsi Papua dari Luasan Tanah 200 Ha yang di cadangkan untuk kegiatan Pembangunan Bumi Perkemahan (Buper);

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Hal-hal yang telah diuraikan pada eksepsi, kiranya terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil dari penggugat, kecuali yang dengan secara tegas diakuinya;
3. Terhadap Posita angka 1 s/d angka 17 merupakan kronologis atas objek tanah selisih 41 Ha dari luasan tanah 66 Ha yang sudah dibebaskan dan telah bersertifikat Hak Pakai dengan Nomor sertifikat 02 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Provinsi Papua berdasarkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 36 Tahun 1992 tentang Pencadangan dan Pembebasan Tanah di Desa Nolokla Kecamatan Sentani Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura untuk lokasi Bumi Perkemahan Pramuka;
 - b. Instruksi Gubenur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 3/ INSTR-GIJ/ Tanah 1992 tentang Larangan Pembebasan Tanah di Desa Nolokla Kecamatan Sentani Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura, tanggal 10 Maret 1992;
 - c. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Peninjauan Lokasi Tanah Buper Waena tanggal 25 Juli 2008;
4. Bahwa Tergugat Menegaskan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Peninjauan Lokasi Tanah Buper Waena tanggal 25 Juli 2008, Panitia telah mengadakan rapat bersama dengan Masyarakat Adat bertempat di ruang Assisten Bidang Umum, tanggal 10 Desember 2008, terkait Pembahasan Harga Ganti Rugi Tanah Lokasi Bumi Perkemahan Pramuka dan sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Irian Jaya Nomor. 36 Tahun 1992 dan Berita Acara Kesepakatan dengan Masyarakat Adat tanggal 15 Januari 1992, maka Tanah dengan luasan 200 Ha tersebut, Pemerintah Provinsi Papua telah membebaskan tanah seluas 66 Ha (yang di dalamnya termaksud tanah yang di perkarakan), atas dasar Berita Cara Kesepakatan Pembebasan tanah seluas 66 Ha dari Luasan 200 Ha, Maka diterbitkan sertipikat Hak Pakai Nomor. 02 tanggal 20 Desember 2002 atas Nama Pemegang Hak Pemerintah Provinsi Papua;

Berdasarkan Hal-hal sebagaimana tergugat sampaikan Mohon kiranya Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Kurang Pihak;

B. Dalam Pokok Perkara:

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2022/PN Jap



1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan Tanah Objek Sengketa adalah Tanah yang di telah dibebaskan dan telah Bersertipikat Hak Pakai Nomor 02, tanggal 20 Desember 2002 atas Nama Pemegang Hak Pemerintah Provinsi Papua;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Penggugat Tidak Mempunyai Hak untuk Menggugat Perkara yang Disengketakan/ Tidak Memiliki Legal Standing:
 - Bahwa pada gugatannya dalam posita point 4 Penggugat menyebutkan “ *Bahwa pencadangan tanah seluas 200 Ha (dua ratus hektar) tersebut berdasarkan kesepakatan – kesepakatan jual beli tanah antara pemilik tanah adat yang diwakili oleh pihak Keondofoloan Heram Asatow dengan pihak Pemerintah Daerah Tingkat 1 Irian Jaya,.....* ”;
 - Berdasarkan posita tersebut, maka terlihat bahwa pihak yang mengikatkan diri atau terlibat pada kesepakatan jual beli adalah pihak Keondofoloan Heram Asatow, bukan suku Puraro, maka menurut kami Penggugat dalam hal ini Suku Puraro tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini, apalagi dalam Petitumnya point 5 sampai dengan 8 Penggugat menuntut ganti rugi dan pembatalan perjanjian, padahal Perjanjian dilakukan antara pihak Keondofoloan Heram Asatow dengan Pemerintah Daerah Tingkat 1 Irian Jaya, bukan dengan suku puraro;
 - Maka dengan ini, kami memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan bahwa gugatan ini mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang



bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu;

2. Gugatan Kabur (Obscuur Libel):

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang dimaksud, dengan demikian mengakibatkan gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1159K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan *"gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan gugatan kabur (obscur libel)"*;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya dalam hal ini pada posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan, di mana menurut Penggugat, Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya;
- Bahwa dalam bukunya, M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, halaman 449, menerangkan tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, karena posita atau Fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (recht Grond) sehingga menyebabkan gugatan tersebut kabur (obscur libel);
- Maka dengan ini, kami memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur;

3. Gugatan Penggugat Menggabungkan Dua Hal yang Berbeda:

- Bahwa gugatan Penggugat dalam kasus ini perihalnya adalah perbuatan melawan hukum (vide pasal 1365 KUHPerdata). Namun dalam posita gugatan angka 4, mendalilkan adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dibawah tangan antara pihak Keondofoloan Heram Asatow dengan Pihak Tergugat;
- Bahwa hal tersebut adalah dua hal yang berbeda. Sebab kalau perbuatan melawan hukum, tidak diawali dengan suatu perjanjian, sedangkan perikatan, selalu diawali dengan adanya kesepakatan/perjanjian. Sehingga apabila salah satu pihak tidak melaksanakan sesuai kesepakatan, maka istilah wanprestasi.



Dengan demikian, gugatan aquo bertentangan dengan tertib hukum acara;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Turut tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan **TIDAK DITERIMA** (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

II. Dalam pokok Perkara:

1. Bahwa Turut Tergugat mohon hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan akan terlulang kembali;
2. Bahwa pada prinsipnya, Turut Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat di depan Pengadilan;
3. Bahwa Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00002/Asei Kecil/2002 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00003/Asei Kecil/2011 atas nama Pemerintah Provinsi Papua sudah sesuai dengan asas-asas hukum pemerintahan yang baik dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku serta tertib administrasi sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
4. Bahwa Turut Tergugat menolak gugatan Penggugat sebagaimana telah kami uraikan dalam eksepsi kami diatas;

III. Petitum:

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, Tergugat mohon kiranya kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menerima Jawaban Turut Tergugat untuk dan seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;



- Menyatakan Turut Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 28 Maret 2023 yang lengkapnya terlampir dalam berkas perkara, sedang Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Duplik Secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai Asli, Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Adat Pokhla dari Keondofoloan Heram Asatouw tanggal 12 Oktober 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Tanpa Asli, Surat Pernyataan tanggal 7 Agustus 1991, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Tanpa Asli, Keputusan Gubernur Kepala Tingkat I Irian Jaya Nomor 36 Tahun 1992 tanggal 26 Februari 1992 tentang Pengadaan dan Pembebasan Tanah di Desa Nolakla Kecamatan Sentani Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura untuk Lokasi Bumi Perkemahan Pramuka, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Tanpa Asli, Berita Acara Kesepakatan Antara Pemilik Tanah Adat Desa Nolakla dengan Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya tentang Penyerahan Tanah Adat Seluas 200 Ha tanggal 18 Januari 1992, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Tanpa Asli, Berita Acara Pembebasan Tanah/Tanaman Tahap Pertama Calon Lokasi Bumi Perkemahan Pramuka Propinsi Irian Jaya tanggal 20 Maret 1992 dari Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Tanpa Asli, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pakai Nomor 02 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Propinsi Papua diterbitkan tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2002 dan Surat Ukur tanggal 9 Desember 1998 Nomor 37/BPN/1998 seluas 660.000 (enam ratus enam puluh ribu) meter persegi, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Tanpa Asli, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pakai Nomor 00003 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Propinsi Papua diterbitkan tanggal 28 Oktober 2011 dan Surat Ukur tanggal 25 Oktober 2011 Nomor 01/ASK/2011 seluas 347.554 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh empat) meter persegi, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Tanpa Asli, Buku Tanah Hak Pakai Nomor 02 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Propinsi Papua diterbitkan tanggal 20 Desember 2002 berdasarkan Surat Ukur tanggal 9 Desember 1998 Nomor 37/BPN/1998 seluas 312.446 (tiga ratus dua belas empat ratus empat puluh enam) meter persegi, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Tanpa Asli, Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00003 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Propinsi Papua diterbitkan tanggal 28 Oktober 2011 berdasarkan Surat Ukur tanggal 25 Oktober 2011 Nomor 01/ASK/2011 seluas 347.554 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh empat) meter persegi, diberi tanda P-9;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 sampai bukti P-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi KERE AGABUS, memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai ajaran agamanya pada pokoknya sebagai berikut:
 - saksi mengetahui hadir di persidangan karena adanya masalah tanah adat yang berlokasi di Bumi Perkemahan Waena;
 - Bahwa Saya mengetahui yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini yaitu permasalahan tanah 200 (dua ratus) hektar yang dicadangkan untuk Bumi Perkemahan;
 - Bahwa tanah adat yang berlokasi di Bumi Perkemahan Waena tersebut bermasalah karena diserahkan kepada Pemda Propinsi Papua tahun 1992;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan tanah adat yang berlokasi di Bumi Perkemahan diserahkan oleh almarhum Kalep Puraro, Kepala Suku Puraro;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Kalep Purao dengan Soleman Puraro Almarhum Kalep Purao adalah Kakak Kandung dari Soleman Puraro (Penggugat);
orangtua Almarhum Kalep Purao dan Soleman Puraro adalah Almarhum Yakob Puraro;
- Bahwa saksi tahu Almarhum Yakob Puraro memiliki 4 (empat) orang anak yaitu: Almarhum Kalep Puraro, Almarhum Yoachim Puraro, Almarhum Uriel Puraro dan Soleman Puraro (Penggugat);
- Bahwa saksi tahu Tanah yang diserahkan kepada Pemda Propinsi Papua adalah miliki keluarga besar suku Puraro dan saya mengetahuinya karena secara adat memang seperti itu;
- Bahwa Marga Puraro berasal dari Kampung Assei Luas tanah yang dikuasai oleh keluarga Penggugat, keseluruhannya ada sekitar 800 (delapan ratus) hektar;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah milik keluarga suku Puraro adalah seluas 800 (delapan ratus) hektar karena saya pernah bekerja di Kantor Pertanahan, jadi pada saat ada rencana untuk lokasi Bumi Perkemahan saya mengetahui lokasinya yaitu mulai dari Kampus STAIN sampai ke batas Kampung Harapan, dan pada saat itu dihitung dari PETA Topografi yaitu peta foto udara peninggalan Perang Dunia dan hitungannya secara global luasnya ada sekitar 800 (delapan ratus) hektar;
- Bahwa Peta Topografi tersebut tidak pernah didaftarkan di Kantor Pertanahan, tetapi masuk dalam Peta Konsesi Hutan;
- Bahwa Terkait objek tanah sengketa, saksi mengetahui pihak-pihak yang terlibat didalamnya Permasalahan tanah tersebut antara Pihak Pemda dengan Pihak Adat yaitu Kalep Puraro selaku Kepala Suku dan Hannock Hebe Ohee selaku Ondoafi Assei. Untuk tanah seluas 200 (dua ratus) hektar ini ditanda tangani oleh 14 (empat belas) Kepala Suku yang memiliki kekerabatan adat yang mengakui kalau tanah tersebut milik Kalep Puraro;
- Bahwa Ondoafi mengetahui atau menyetujui pelepasan tanah yang dilakukan oleh Kepala Suku Puraro kepada Pemda Propinsi Papua pada saat itu;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ondoafi tidak dapat melepaskan tanah adat milik suatu suku karena tanah suku merupakan milik Kepala Suku, jadi Ondoafi hanya mengetahui saja;
- Saat pelepasan tanah untuk lokasi Bumi Perkemahan tersebut ditandatangani saya tidak menghadirinya tetapi saya mendengar soal pelepasan tersebut pada saat pertemuan adat yang membahas soal pelepasan tersebut;
- Isi dari Pelepasan tersebut sepengetahuan saya yaitu Kalep Puraro dapat melepaskan tanah seluas 200 (dua ratus) hektar dengan tahapan tahapan sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan bayar dari Pemda;
- Luas tanah yang diserahkan pada tahap pertama direncanakan 30 (tiga puluh) hektar, dan panitia saat itu kumpul semua di Kantor Pertanahan di APO pada Bulan Desember 1992, tetapi saat itu tidak jadi dilakukan pelepasan dan pembayaran karena terjadi keributan. Saat itu saya juga berada di sana. Keributan dipicu karena Ondoafi mengatakan "Ondoafi dulu yang terima uang, lalu dibagi-bagi" tetapi Kepala Suku Kalep Puraro bilang "tidak, saya yang tanda tangan maka saya yang terima uangnya". Ondoafi dan kepala suku ribut, sehingga saat itu pembayaran dibatalkan. Padahal saat itu orang-orang termasuk saya sudah menunggu pembayaran tersebut. Pada akhirnya pembayaran dilakukan pada bulan Januari tahun 1993 dan pembayaran diterima oleh Kalep Puraro untuk selanjutnya disalurkan kepada anggota suku;
- Pembayaran sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah untuk pelepasan tanah seluas 25 (dua puluh lima) hektar sesuai kemampuan keuangan Pemda pada saat itu;
- Pelepasan yang dibuat adalah untuk tanah seluas 25 (dua puluh lima) hektar bukan 30 (tiga puluh) hektar;
- Pembayaran yang telah diterima hanya satu kali itu saja yaitu untuk tanah seluas 25 (dua puluh lima) hektar dari tanah yang dicadangkan seluas 200 (dua ratus) hektar dan sisanya yang 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar belum pernah dilakukan pembayarannya;
- Berita acara 18 Januari 1993 tercantum adanya penyerahan seluas 30 (tiga puluh) hektar dari 200 (dua ratus) hektar dengan pembayaran Rp3.000,00 per meter persegi, dan mengenai batas-batas akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak. Dan yang kami ketahui faktanya hanya 25 (dua puluh lima) hektar saja yang dibayarkan;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga Puraro memiliki kewenangan secara adat untuk melepaskan tanah adat yang ada di Bumi Perkemahan kepada pihak lain;
 - Bahwa melihatnya saat itu yang dilakukan di Balai Desa Nolakla, saat itu ke 14 Kepala Suku hadir diantaranya suku-suku dari Suku Yanggo, Suku Kere, Suku Nere, Suku Kaigere, Suku Ongge dan lainnya saya sudah lupa. Untuk suku yang tanahnya berbatasan dengan tanah suku Puraro adalah tanah adat dari suku Kaigere;
 - Nama tanah adat dari tanah objek sengketa adalah Pokhla milik dari suku Puraro, Selama ini tidak pernah ada sengketa mengenai tanah tersebut dengan suku-suku yang lainnya;
 - saksi tidak mengenal tahu pejabat siapa yang menyerahkan uang muka tanah kepada keluarga Puraro ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui proses pengukuran tanah seluas 66 (enam puluh enam) hektar sehingga akhirnya terbit sertifikat hak pakai;
 - Bahwa tentang terbitnya sertifikat hak pakai tanah seluas 66 (enam puluh enam) hektar saksi tidak mengetahui proses pengukuran tanah seluas 66 (enam puluh enam) hektar sehingga akhirnya terbit sertifikat hak pakai;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengukuran maupun informasi mengenai pengukuran untuk luas tanah 66 (enam puluh enam) hektar;
 - Bahwa saksi tahu Awalnya luas tanah yang disertifikatkan oleh Tergugat seluas 66 (enam puluh enam) hektar sebagaimana sertifikat nomor 02 kemudian sertifikat tersebut dipecahkan kembali menjadi sertifikat nomor 0003 seluas 34 (tiga puluh empat) hektar;
 - Bahwa Untuk pelepasan yang kami ketahui hanya seluas 25 (dua puluh lima) hektar saja, apabila ada penambahan lagi diluar dari 25 (dua puluh lima) hektar maka harus dibuat perijinan baru lagi dan dibuat surat pelepasan lagi yang baru agar;
 - Bahwa saksi bersama Penggugat pernah menggugat sertifikat PEMDA Provinsi Papua tahun 2021 untuk dan Putusannya gugatan tidak dapat diterima karena batas batas dalam objek gugatan yang digugat kabur;
2. Saksi MELKIOR NERE, memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa tanah adat yang berlokasi di Bumi Perkemahan Waena tersebut bermasalah karena diserahkan kepada Pemda Propinsi Papua tahun 1992;
 - Bahwa yang menyerahkan tanah adat yang berlokasi di Bumi Perkemahan diserahkan oleh almarhum Kalep Puraro, Kepala Suku Puraro;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hubungan antara Kalep Purao dengan Soleman Puraro Almarhum Kalep Purao adalah Kakak Kandung dari Soleman Puraro (Penggugat);

- Bahwa orang tua Almarhum Kalep Purao dan Soleman Puraro adalah Almarhum Yakob Puraro;

Bahwa saksi tahu Almarhum Yakob Puraro memiliki 4 (empat) orang anak yaitu: Almarhum Kalep Puraro, Almarhum Yoachim Puraro, Almarhum Uriel Puraro dan Soleman Puraro (Penggugat);

- Bahwa saksi tahu Tanah yang diserahkan kepada Pemda Propinsi Papua adalah milik keluarga besar suku Puraro dan saya mengetahuinya karena secara adat memang seperti itu;
- Bahwa Marga Puraro berasal dari Kampung Assei Luas tanah yang dikuasai oleh keluarga Penggugat, keseluruhannya ada sekitar 800 (delapan ratus) hektar;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah milik keluarga suku Puraro adalah seluas 800 (delapan ratus) hektar karena saya pernah bekerja di Kantor Pertanahan, jadi pada saat ada rencana untuk lokasi Bumi Perkemahan saya mengetahui lokasinya yaitu mulai dari Kampus STAIN sampai ke batas Kampung Harapan, dan pada saat itu dihitung dari PETA Topografi yaitu peta foto udara peninggalan Perang Dunia dan hitungannya secara global luasnya ada sekitar 800 (delapan ratus) hektar;
- Bahwa Peta Topografi tersebut tidak pernah didaftarkan di Kantor Pertanahan, tetapi masuk dalam Peta Konsesi Hutan;
- Bahwa Terkait objek tanah sengketa, saksi mengetahui pihak-pihak yang terlibat didalamnya Permasalahan tanah tersebut antara Pihak Pemda dengan Pihak Adat yaitu Kalep Puraro selaku Kepala Suku dan Hannock Hebe Ohee selaku Ondoafi Assei. Untuk tanah seluas 200 (dua ratus) hektar ini ditanda tangani oleh 14 (empat belas) Kepala Suku yang memiliki kekerabatan adat yang mengakui kalau tanah tersebut milik Kalep Puraro;
- Bahwa Ondoafi mengetahui atau menyetujui pelepasan tanah yang dilakukan oleh Kepala Suku Puraro kepada Pemda Propinsi Papua pada saat itu;
- Bahwa Ondoafi tidak dapat melepaskan tanah adat milik suatu suku karena tanah suku merupakan milik Kepala Suku, jadi Ondoafi hanya mengetahui saja;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat pelepasan tanah untuk lokasi Bumi Perkemahan tersebut ditandatangani saya tidak menghadirinya tetapi saya mendengar soal pelepasan tersebut pada saat pertemuan adat yang membahas soal pelepasan tersebut;
- Isi dari Pelepasan tersebut sepengetahuan saya yaitu Kalep Puraro dapat melepaskan tanah seluas 200 (dua ratus) hektar dengan tahapan tahapan sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan bayar dari Pemda;
- Bahwa Luas tanah yang diserahkan pada tahap pertama direncanakan 30 (tiga puluh) hektar, dan panitia saat itu kumpul semua di Kantor Pertanahan di APO pada Bulan Desember 1992, tetapi saat itu tidak jadi dilakukan pelepasan dan pembayaran karena terjadi keributan. Saat itu saya juga berada di sana. Keributan dipicu karena Ondoafi mengatakan "Ondoafi dulu yang terima uang, lalu dibagi-bagi" tetapi Kepala Suku Kalep Puraro bilang "tidak, saya yang tanda tangan maka saya yang terima uangnya". Ondoafi dan kepala suku ribut, sehingga saat itu pembayaran dibatalkan. Padahal saat itu orang-orang termasuk saya sudah menunggu pembayaran tersebut. Pada akhirnya pembayaran dilakukan pada bulan Januari tahun 1993 dan pembayaran diterima oleh Kalep Puraro untuk selanjutnya disalurkan kepada anggota suku;
- Pembayaran sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah untuk pelepasan tanah seluas 25 (dua puluh lima) hektar sesuai kemampuan keuangan Pemda pada saat itu;
- Pelepasan yang dibuat adalah untuk tanah seluas 25 (dua puluh lima) hektar bukan 30 (tiga puluh) hektar;
- Pembayaran yang telah diterima hanya satu kali itu saja yaitu untuk tanah seluas 25 (dua puluh lima) hektar dari tanah yang dicadangkan seluas 200 (dua ratus) hektar dan sisanya yang 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar belum pernah dilakukan pembayarannya;
- Bahwa Berita acara 18 Januari 1992 tercantum adanya penyerahan seluas 30 (tiga puluh) hektar dari 200 (dua ratus) hektar dengan pembayaran Rp3.000,00 per meter persegi, dan mengenai batas-batas akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak. Dan yang kami ketahui faktanya hanya 25 (dua puluh lima) hektar saja yang dibayarkan;
- Bahwa Keluarga Puraro memiliki kewenangan secara adat untuk melepaskan tanah adat yang ada di Bumi Perkemahan kepada pihak lain;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihatnya saat itu yang dilakukan di Balai Desa Nolakla, saat itu ke 14 Kepala Suku hadir diantaranya suku-suku dari Suku Yanggo, Suku Kere, Suku Nere, Suku Kaigere, Suku Ongge dan lainnya saya sudah lupa. Untuk suku yang tanahnya berbatasan dengan tanah suku Puraro adalah tanah adat dari suku Kaigere;
 - Bahwa Nama tanah adat dari tanah objek sengketa adalah Pokhla milik dari suku Puraro, Selama ini tidak pernah ada sengketa mengenai tanah tersebut dengan suku-suku yang lainnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pejabat siapa yang menyerahkan uang muka tanah kepada keluarga Puraro ;
 - Bahwa Saya tidak mengetahui soal tanah yang dicadangkan seluas 200 (dua ratus) hektar;
3. Saksi BASTIAN YOM , memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa tanah adat yang berlokasi di Bumi Perkemahan Waena tersebut bermasalah karena diserahkan kepada Pemda Propinsi Papua tahun 1992;
 - Bahwa yang menyerahkan tanah adat yang berlokasi di Bumi Perkemahan diserahkan oleh almarhum Kalep Puraro, Kepala Suku Puraro;
 - Bahwa saksi tahu hubungan antara Kalep Purao dengan Soleman Puraro Almarhum Kalep Purao adalah Kakak Kandung dari Soleman Puraro (Penggugat);
 - Bahwa orangtua Almarhum Kalep Purao dan Soleman Puraro adalah Almarhum Yakob Puraro;
 - Bahwa saksi tahu Almarhum Yakob Puraro memiliki 4 (empat) orang anak yaitu: Almarhum Kalep Puraro, Almarhum Yoachim Puraro, Almarhum Uriel Puraro dan Soleman Puraro (Penggugat);
 - Bahwa saksi tahu Awalnya yang ketahui adanya surat pada tahun 1989 dari Kwarnas kepada Gubernur Irian Jaya tentang Pelaksanaan Jambore Tingkat Nasional, saat itu saya masih aktif sebagai pegawai pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Irian Jaya. Saat itu Gubernur Barnabas Suebu bersama Sekda Sarwoto menyampaikan kepada Biro-biro yang terkait, saat itu dibuat undangan untuk rapat koordinasi tanggal 15 Januari 1989. Saya terlibat dalam kegiatan rapat koordinasi karena saya yang mengurus bagian Kepemudaan dan Pramuka di Dinas Kependidikan, dan Kepala Dinas memerintahkan saya untuk menghadiri rapat koordinasi tersebut. Rapat Koordinasi kemudian dipimpin oleh Gubernur dengan didampingi Sekda.

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2022/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saat rapat tersebut Gubernur mengatakan “selama ini event-event nasional selalu dilaksanakan di Pulau Jawa sehingga kita harus datang ke sana, tetapi kali ini Irian Jaya mendapat kepercayaan untuk menyelenggarakan kegiatan Jambore Tingkat Nasional di Tahun 1992” Dalam rapat koordinasi tersebut banyak usulan-usulan terkait persiapan pelaksanaan kegiatan Jambore tersebut;

- Bahwa Persiapan sebelum kegiatan Jambore antara lain direkomendasikan kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran untuk menentukan lokasi yang akan dijadikan arena perkemahan dengan dilanjutkan dibentuk Tim Peninjauan Lokasi dan Tim melakukan peninjauan ke lokasi yang saat ini menjadi Bumi Perkemahan di daerah Waena;
- Bahwa Kepala Dinas saat itu memerintahkan kepada saya untuk mencari tahu siapa pemilik lahan yang akan dijadikan lokasi Bumi Perkemahan. Selanjutnya saya pergi ke Kampung Harapan dan bertemu tiga Kepala Suku yaitu Kepala Suku Ohee, Kepala Suku Fumoko dan Kepala Suku Puraro. Hasil pertemuan dengan tiga kepala suku tersebut menyatakan untuk lokasi tanah yang akan dijadikan Bumi Perkemahan merupakan tanah adat milik suku Puraro. Yang mengatakan kalau tanah itu adalah tanah adat milik Keluarga Besar Puraro adalah Ondofolo Ohee yang merupakan Ondofolo untuk semua lahan tanah yang ada di wilayah Nolakla. Waktu itu diucapkannya pada tahun 1989;
- Bahwa Setelah itu ada rapat kedua pada tahun 1990 kami menyampaikan hasil peninjauan lokasi kepada Gubernur yang antara lain isi laporannya adalah tanah lokasi untuk Bumi Perkemahan sudah didapat dan kondisi lahan masih berupa lahan yang ditanami pohon pohon oleh masyarakat dan kondisi lahan berupa dataran rendah dan dataran berbukit dan juga tanah tersebut masuk dalam tanah adat. Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran mengajak Biro Perlengkapan ke lokasi untuk menentukan posisi dan kebutuhan luas arena perkemahan, dan saat itu didapat hasil kebutuhan lahan adalah seluas 30 (tiga puluh) hektar;
- Bahwa Kemudian ditentukan siapa pengusaha yang akan melaksanakan pekerjaan persiapan untuk lahan perkemahan seluas 30 (tiga puluh) hektar. Pada saat proses pengerjaan pembersihan lahan, ternyata masyarakat adat mengajukan keberatan dan melarang untuk dilanjutkan pekerjaan karena belum dilakukan pembayaran. Selang tujuh hari dari itu kemudian pekerjaan dilanjutkan karena sudah dilakukan pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui lokasi untuk lahan perkemahan seluas 30 (tiga puluh) hektar saja. Pada saat itu, masyarakat adat suku Puraro yang dipimpin Kepala Suku Kalep Puraro datang ke Kantor Gubernur dan mengajukan protes karena uang yang dibayarkan hanya untuk seluas tanah 25 (dua puluh lima) hektar;
- Bahwa Pada saat kegiatan Jambore ternyata luas areal yang digunakan lebih dari 30 (tiga puluh) hektar, lahan yang disiapkan panitia tidak cukup;
- Bahwa Sepengetahuan saya saat itu lokasi yang dilakukan pembersihan adalah untuk lokasi seluas 30 (tiga puluh) hektar saja, tetapi waktu pelaksanaan kegiatan jambore ternyata untuk 2.000 (dua ribu) peserta yang hadir tidak cukup, pada saat kegiatan jambore semua lahan yang sudah dibersihkan digunakan semua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak lokasi yang 30 (tiga puluh) hektar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui soal pelepasan tanah untuk lokasi Bumi Perkemahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya surat yang menyatakan adanya pencadangan lahan untuk bumi perkemahan seluas 200 (dua ratus) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pada saat pembayaran yang 25 (dua puluh lima) hektar tersebut dilakukan, saya hanya mendengar tanah tersebut sudah dibayar;
- Bahwa Yang saya dengar pembayarannya hanya untuk taman-tanaman yang tumbuh di atas lokasi tanah untuk perkemahan, saya tidak mengetahui apakah pembayaran termasuk tanah dan tanamannya;
- Bahwa Yang saya dengar pembayaran pada saat itu dilakukan tanggal 20 Maret 1992 di Kantor Gubernur dan Pejabat yang membayarkannya adalah Kepala Perbendaharaan saat itu Daniel Daat dan saya tidak mengetahui siapa yang menerima pembayarannya
- Bahwa Marga Puraro berasal dari Kampung Assei Luas tanah yang dikuasai oleh keluarga Penggugat, keseluruhannya ada sekitar 800 (delapan ratus) hektar;
- Bahwa Keluarga Puraro memiliki kewenangan secara adat untuk melepaskan tanah adat yang ada di Bumi Perkemahan kepada pihak lain;
- Bahwa Nama tanah adat dari tanah objek sengketa adalah Pokhla milik dari suku Puraro, Selama ini tidak pernah ada sengketa mengenai tanah tersebut dengan suku-suku yang lainnya;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2022/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal tahu pejabat siapa yang menyerahkan uang muka tanah kepada keluarga Puraro ;
- Bahwa Saat ini diatas lokasi objek sengketa ada berdiri Kampus IPDN yang menempati sebagian dari area untuk Bumi Perkemahan;
- Bahwa Sepengetahuan saya, tidak ada lagi pembayaran lainnya atas tanah tersebut selain pembayaran yang dilakukan pada tahun 1992;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkan sedang kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat;

1. Fotokopi Tanpa Asli, Halaman Pengesahan Buku Tanah Hak Pakai Nomor 02 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Propinsi Papua diterbitkan tanggal 20 Desember 2002 berdasarkan Surat Ukur tanggal 9 Desember 1998 Nomor 37/BPN/1998 seluas 312.446 (tiga ratus dua belas empat ratus empat puluh enam) meter persegi, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Tanpa Asli, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pakai Nomor 00003 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Propinsi Papua diterbitkan tanggal 28 Oktober 2011 dan Surat Ukur tanggal 25 Oktober 2011 Nomor 01/ASK/2011 seluas 347.554 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh empat) meter persegi, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Tanpa Asli, Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 3/INSTR-GIJ/Tahun 1992 tanggal 10 Maret 1992 tentang Larangan Pembebasan Tanah di Desa Nolakla Kecamatan Sentani Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Tanpa Asli, Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Propinsi Papua Nomor 593/4251/Set tanggal 24 September 2008 perihal Laporan Tanah Buper Waena, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Tanpa Asli, Keputusan Gubernur Propinsi Papua Nomor 84 Tahun 2008 tanggal 25 Juli 2008 tentang Pembentukan Panitia Peninjauan Lokasi Tanah Buper, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Tanpa Asli, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 36 Tahun 1992 tanggal 28 Februari 1992 tentang Pengadaan dan Pembebasan Tanah di Desa Nolakla Kecamatan Sentani Kabupaten

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2022/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tingkat II Jayapura untuk Lokasi Bumi Perkemahan Pramuka, diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Sesuai Asli, Buku Tanah Hak Pakai Nomor 02 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Propinsi Papua diterbitkan tanggal 20 Desember 2002 berdasarkan Surat Ukur tanggal 9 Desember 1998 Nomor 37/BPN/1998 seluas 312.446 (tiga ratus dua belas empat ratus empat puluh enam) meter persegi, diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi Sesuai Asli, Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00003 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Propinsi Papua diterbitkan tanggal 28 Oktober 2011 dan Surat Ukur tanggal 25 Oktober 2011 Nomor 01/ASK/2011 seluas 347.554 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh empat) meter persegi, diberi tanda TT-2;
3. Fotokopi Sesuai Asli, Peta Bidang Tanah skala 1:5000 seluas 660.000 (enam ratus enam puluh ribu) meter persegi yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, diberi tanda TT-3;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 24 Mei 2023 terhadap objek perkara ini berupa tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Bumi Perkemahan Pramuka Cenderawasih Kampung Asei Kecil Distrik Sentani Timur (dahulu Desa Nolakla, Kecamatan Sentani) Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, Kuasa Penggugat menyatakan keseluruhan tanah milik Penggugat adalah seluas 800 (delapan ratus) hektar, Saat itu direncanakan atau dicadangkan untuk pelepasan adalah seluas 200 (dua ratus) hektar untuk pihak Tergugat dan itu telah disepakati dan sebagai tanda kesepakatan tersebut Penggugat telah lebih dulu melepaskan kepada Pemda Propinsi Papua (pihak Tergugat) tanah seluas 25 (dua puluh lima) hektar dan telah dibayarkan oleh pihak Tergugat, dengan demikian masih tersisa 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar dan sampai saat ini belum dibayarkan termasuk seluas 66 (enam puluh enam) hektar yang saat ini sudah dipergunakan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, artinya dari seluas 25 (dua puluh lima) hektar yang sudah dibayarkan terjadi over penguasaan di lapangan seluas 66 (enam puluh enam), dengan demikian Tergugat telah menguasai 66 (enam puluh enam) hektar, pada hal yang telah disepakati dan telah dibayar hanya 25 Ha, dengan demikian Tergugat telah



menguasai lagi 41 (empat puluh satu) hektar tanpa sepengetahuan Penggugat atau belum dibayarkan;

Bahwa menyangkut batas-batas tanah seluas 200 Ha yang akan diserahkan kepada Pihak Tergugat, sebenarnya belum ditentukan batas-batas tanah, oleh karena pihak Penggugat dengan pihak Tergugat telah sepakat untuk nanti setelah selesainya penyerahan 200 Ha tersebut barulah secara bersama-sama menentukan batas tanah tersebut, sehingga penguasaan 66 Ha yang dikuasai oleh Tergugat adalah lokasi yang berada dalam kesepakatan awal seluas 200 Ha dan itupun telah diakui oleh pihak Tergugat, dimana Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa lokasi objek sengketa dalam perkara ini awalnya adalah milik Suku Puraro dari Keondofoloan Heram Asatouw dan lokasinya adalah sebagaimana lokasi pemeriksaan setempat saat dilakukan, yaitu di lokasi areal Kampus IPDN sebagaimana sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat, Turut Tergugat berpegang kepada dokumen bukti surat yang ada pada pihak Turut Tergugat;

Bahwa akan tetapi masih pada saat pemeriksaan tersebut, pihak Tergugat mengakui kalau memang pihak Tergugat telah menguasai dan sekaligus menggunakan lokasi seluas 66 Ha tersebut, yakni 25 Ha yang terlebih dulu dan telah dibayarkan, termasuk pula 41 Ha belakangan yang menurut pihak Tergugat telah dibayarkan pula;

Bahwa atas pernyataan pihak Tergugat tersebut Penggugat menyangkalnya dan menyatakan kalau penggunaan 41 Ha tersebut pihak Tergugat belum membayarnya, sehingga majelis hakim mempertanyakan hal tersebut kepada pihak Tergugat dengan mempersilahkan pihak Tergugat membuktikan pernyataannya tersebut, ternyata pihak Tergugat tidak dapat membuktikan kalau benar tanah 41 Ha tersebut telah dibayar dengan mengatakan bahwa kwitansi pembeliannya tidak ada atau hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan lisan di persidangan tanggal 21 Oktober 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa pengertian dan tujuan eksepsi dalam konteks Hukum Acara Perdata bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat terhadap materi pokok Gugatan Penggugat, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan Gugatan tidak sah yang oleh karenanya Gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), melainkan bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi yang bukan menyangkut kompetensi absolut ataupun relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa membaca dan mencermati eksepsi kuasa Tergugat maka eksepsi kuasa Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

Tergugat:

1. Bahwa Objek Sengketa a quo tidak jelas (*Obscuur Libel*) Karena tanah yang di kuasai Tergugat yang telah bersertifikat adalah Tanah yang telah menjadi Aset Pemerintah Provinsi Irian Jaya (Provinsi Papua), Perkemahan (Buper).
2. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena tidak memasukan Ondofolo Hedam Asataouw sebagai pihak tergugat

Turut Tergugat:

1. Penggugat Tidak Mempunyai Hak untuk Menggugat Perkara yang Disengketakan/ Tidak Memiliki Legal Standing
 - bahwa pihak yang mengikatkan diri atau terlibat pada kesepakatan jual beli adalah pihak Keondofoloan Heram Asatow, bukan suku Puraro, maka menurut kami Penggugat dalam hal ini Suku Puraro tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini;
2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*):



- Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang dimaksud;
 - Bahwa Penggugat dalam gugatannya dalam hal ini pada posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum;
3. Gugatan Penggugat Menggabungkan Dua Hal yang Berbeda:
- Bahwa gugatan Penggugat dalam kasus ini perihalnya adalah perbuatan melawan hukum (vide pasal 1365 KUHPerdara), namun dalam posita gugatan angka 4, mendalilkan adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dibawah tangan antara pihak Keondofoloan Heram Asatow dengan Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat menanggapi pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat dalam perkara ini tidak beralasan hukum dan karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolaknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim baca dengan seksama isi posita (uraian gugatan), dan petitum (yang dituntut) gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan menyangkut eksepsi Tergugat tentang batas Tanah yang gugat adalah tanah milik Penggugat sudah memasuki pokok perkara yang disengketakan sedangkan tentang tidak ditariknya tentang hal ini pun tidak beralasan hukum dan untuk itu patut ditolak;

Menimbang, bahwa menyangkut Eksepsi Turut Tergugat tentang bahwa pihak yang mengikatkan diri atau terlibat pada kesepakatan jual beli adalah pihak Keondofoloan Heram Asatow, bukan suku Puraro, maka menurut kami Penggugat dalam hal ini Suku Puraro tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini, menurut Majelis Hakim bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat, merupakan hubungan hukum dalam bidang hukum perdata yang jika salah satu pihak merasa dirugikan atas perbuatan pihak lain, maka pihak tersebut dapat langsung mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri, maka eksepsi Turut Tergugat patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa menyangkut Eksepsi Turut Tergugat, Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini menyangkut batas-batas tanah seluas 200 Ha yang akan diserahkan kepada Pihak Tergugat, majelis mempertimbangkan, sebenarnya belum ditentukan batas-batas tanah, oleh karena pihak Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak Tergugat telah sepakat untuk nanti setelah selesainya penyerahan 200 Ha tersebut barulah secara bersama-sama menentukan batas tanah tersebut, sehingga penguasaan 66 Ha yang dikuasai oleh Tergugat adalah lokasi yang berada dalam kesepakatan awal seluas 200 Ha dan itupun telah diakui oleh pihak Tergugat, dimana Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa lokasi objek sengketa dalam perkara ini awalnya adalah milik Suku Puraro dari Keondofoloan Heram Asatouw dan lokasinya adalah sebagaimana lokasi pemeriksaan setempat saat dilakukan, yaitu di lokasi areal Kampus IPDN sebagaimana sertipikat yang dimiliki oleh Tergugat, Turut Tergugat berpegang kepada dokumen bukti surat yang ada pada pihak Turut Tergugat;

maka eksepsi Turut Tergugat sudah memasuki Pokok Perkara yaitu menyangkut isi perjanjian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menyangkut Eksepsi Turut Tergugat bahwa gugatan Penggugat dalam kasus ini perihalnya adalah perbuatan melawan hukum (vide pasal 1365 KUHPerdara), namun dalam posita gugatan angka 4, mendalilkan adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dibawah tangan antara pihak Keondofoloan Heram Asatow dengan Pihak Tergugat, maka eksepsi Turut Tergugat sudah memasuki Pokok Perkara yaitu menyangkut isi perjanjian Penggugat dan Tergugat sehingga patut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah: Bahwa Penggugat adalah Kepala Suku Puraro dari Keondofoloan Heram Asatouw yang dalam kedudukannya bertindak selaku Pemegang Hak Ulayat atas tanah adat bernama POKHLA milik Suku Puraro, dengan perkiraan luas tanah (belum pernah dilakukan pengukuran) kurang lebih (\pm) 800Ha (delapan ratus hektar), yang terletak di Jln. Bumi Perkemahan Pramuka Cenderawasih, Kampung Asei Kecil, Distrik Sentani Timur (dahulu Desa Nolakla, Kecamatan Sentani) Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;

Bahwa pada tanggal 26 Februari 1992, Tergugat/Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (Pemerintah Provinsi Papua) melalui Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor: 39 Tahun 1992; menetapkan pencadangan tanah seluas 200Ha (dua ratus hektar) yang terletak di Desa Nolakla, Kecamatan Sentani (sekarang Kampung Asei Kecil, Distrik Sentani Timur), Kabupaten Jayapura, untuk digunakan sebagai lokasi Bumi Perkemahan (Buper) Pramuka, karena Provinsi Irian Jaya (Papua) ditunjuk sebagai tuan rumah



penyelenggaraan Jambore Nasional Pramuka tahun 1993, dimana tanah yang disediakan/ dicadangkan seluas 200Ha tersebut merupakan bagian dari tanah adat POKHLA milik Suku Puraro dari Keondofoloan Heram Asatouw;

Bahwa pencadangan tanah seluas 200Ha (dua ratus hektar) tersebut berdasarkan kesepakatan-kesepakatan jual beli tanah yang dituangkan dalam Perjanjian Pendahuluan Jual Beli antara pemilik tanah adat yang diwakili oleh pihak Keondofoloan Heram Asatow dengan Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya, sebagaimana yang dimaksud dalam Berita Acara Kesepakatan Antara Pemilik Tanah Adat Desa Nolakla Dengan Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya Tentang Penyerahan Tanah Adat Seluas 200HA, tanggal 18 Januari 1992; dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pemilik tanah bersedia menyerahkan tanah seluas 200 Ha (2.000.000 M2), kepada pihak Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya;
2. Pembebasan tanah seluas 30 Ha (300.000 M2) dengan harga ganti rugi tanah sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per meter persegi;
3. Pembebasan tanah seluas 170 Ha (1.700.000 M2) dengan harga ganti rugi tanah sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per meter persegi;
4. Pembayaran harga ganti rugi tanah seluas 200 Ha (2.000.000 M2) dapat dilakukan pembayaran secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah;
5. Pihak pemilik tanah berjanji dapat bertanggung jawab atas pengamanan tanah seluas 200 Ha (2.000.000 M2) agar tidak dapat dijual belikan kepada pihak lain;
6. Segala tanaman dan tumbuhan yang ada pada areal tanah tersebut tidak dapat dilakukan pembayaran ganti rugi dengan ketentuan pihak pemilik tanah dapat diperbolehkan mengambil hasil tanaman tanah tersebut.
7. Mengenai batas-batas tanah seluas 200 Ha tersebut akan ditentukan bersama oleh kedua belah Pihak;

Bahwa di dalam Berita Acara Pembebasan Tanah/Tanaman Calon Lokasi Bumi Perkemahan Pramuka Provinsi Irian Jaya, tanggal 20 Maret 1992, tidak tertera atau belum pula ditentukan bersama oleh kedua belah Pihak tentang batas-batas lokasi tanah 25Ha (dua puluh lima hektar) yang telah dibebaskan/dilepaskan dimaksud, sehingga tidak diketahui dengan jelas dimana letak lokasi tanah 25Ha (dua puluh lima hektar) yang telah dibebaskan tersebut



atau dengan kata lain sebenarnya belum ditentukan batas-batas tanah, oleh karena pihak Penggugat dengan pihak Tergugat telah sepakat untuk nanti setelah selesainya penyerahan 200 Ha tersebut barulah secara bersama-sama menentukan batas tanah tersebut, sehingga penguasaan 66 Ha yang dikuasai oleh Tergugat adalah lokasi yang berada dalam kesepakatan awal seluas 200 Ha dan itupun telah diakui oleh pihak Tergugat, dimana Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa lokasi objek sengketa dalam perkara ini awalnya adalah milik Suku Puraro dari Keondofoloan Heram Asatouw dan lokasinya adalah sebagaimana lokasi pemeriksaan setempat;

Menimbang bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak pemilik tanah ulayat yakni Penggugat, Tergugat/Pemerintah Provinsi Papua secara tanpa hak telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas lokasi pencadangan tanah tersebut seluas 66 Ha (enam puluh enam hektar) kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Turut Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, padahal tanah yang telah dibebaskan/diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua hanya seluas 25Ha (dua puluh lima hektar) yang telah dibayarkan lebih dulu dari luasan 200Ha pencadangan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat tanpa memeriksa secara teliti bukti-bukti surat peralihan hak (Alas Hak) yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam mengajukan permohonan pemberian hak atas tanah seluas 66 Ha tersebut, kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 26.01.22.05.4.00002, tanggal 20 Desember 2002 dengan Surat Ukur Nomor 37/BPN/1998, tanggal 9 Desember 1998, dengan Luas Tanah 660.000 m² (enam ratus enam puluh ribu meter persegi), atas nama Pemegang Hak: Pemerintah Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya menyatakan bahwa atas objek tanah selisih 41 Ha dari luasan tanah 66 Ha yang sudah di bebaskan dan telah bersertifikat Hak Pakai dengan Nomor sertifikat 02 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Provinsi Papua berdasarkan:

- a. Surat Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 36 Tahun 1992 tentang Pencadangan dan Pembebasan Tanah di Desa Nolakla Kecamatan Sentani Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura untuk lokasi Bumi Perkemahan Pramuka
- b. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor ; 3/ INSTR-GIJ/ Tanah 1992 tentang Larangan Pembebasan Tanah di Desa Nolakla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sentani Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura, tanggal 10 Maret 1992,

- c. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Peninjauan Lokasi Tanah Buper Waena tanggal 25 Juli 2008.

Bahwa Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Peninjauan Lokasi Tanah Buper Waena tanggal 25 Juli 2008, Panitia telah mengadakan rapat bersama dengan Masyarakat Adat bertempat di ruang Assisten Bidang Umum, tanggal 10 Desember 2008, terkait Pembahasan Harga Ganti Rugi Tanah Lokasi Bumi Perkemahan Pramuka dan sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Irian Jaya Nomor. 36 Tahun 1992 dan Berita Acara Kesepakatan dengan Masyarakat Adat tanggal 15 Januari 1992, maka Tanah dengan luasan 200 Ha tersebut, Pemerintah Provinsi Papua telah membebaskan tanah seluas 66 Ha (yang di dalamnya termaksud tanah yang di perkarakan), atas dasar Berita Cara Kesepakatan Pembebasan tanah seluas 66 Ha dari Luasan 200 Ha, Maka diterbitkan sertipikat Hak Pakai Nomor. 02 tanggal 20 Desember 2002 atas Nama Pemegang Hak Pemerintah Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah telah terjadi Pemerintah Provinsi Papua telah membebaskan tanah seluas 66 Ha (yang di dalamnya termaksud tanah yang di perkarakan), atas dasar Berita acara Kesepakatan Pembebasan tanah seluas 66 Ha dari Luasan 200 Ha, maka diterbitkan sertipikat Hak Pakai Nomor 02 tanggal 20 Desember 2002 atas Nama Pemegang Hak Pemerintah Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan surat bukti yang bertanda P-1 s/d P-9 dan saksi-saksi yang bernama Agabus Kere dan Melkior Nere dan Baatian Yom, demikian juga pihak Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, telah mengajukan surat bukti bertanda T-1 s/d T-6 dan Turut Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, telah mengajukan surat bukti bertanda T.T-1 s/d T.T-3 dan keduanya selain sura bukti sebagaimana tersebut di atas, tidak mengajukan saksi;



Menimbang, bahwa untuk pihak Tergugat, majelis mengingatkan yang bersangkutan berkaitan dengan pernyataan pihak Tergugat yang pada saat pen=meriksaan setempat telah menyatakan bahwa terhadap penguasaan tanah seluas 41 Ha tersebut telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, ternyata pihak Tergugat tidak bisa menghadirkan bukti tersebut dan menurut majelis hanyalah berupa pernyataan belaka;

Menimbang, bahwa oleh karena telah didalilkan oleh Penggugat, ternyata dipersidangan telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat, demikian pula sebaliknya dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka menurut kesimpulan Majelis Hakim dalam perkara ini telah terdapat hal-hal yang sudah tidak dipertentangkan lagi oleh kedua belah pihak dan merupakan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, yaitu:

1. Bahwa benar Bahwa Penggugat adalah Kepala Suku Puraro dari Keondofoloan Heram Asatouw yang dalam kedudukannya bertindak selaku Pemegang Hak Ulayat atas tanah adat bernama POKHLA milik Suku Puraro, dengan perkiraan luas tanah (belum pernah dilakukan pengukuran) kurang lebih (\pm) 800Ha (delapan ratus hektar), yang terletak di Jln. Bumi Perkemahan Pramuka Cenderawasih, Kampung Asei Kecil, Distrik Sentani Timur (dahulu Desa Nolakla, Kecamatan Sentani) Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
2. Bahwa benar Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Peninjauan Lokasi Tanah Buper Waena tanggal 25 Juli 2008, Panitia telah mengadakan rapat bersama dengan Masyarakat Adat bertempat di ruang Assisten Bidang Umum, tanggal 10 Desember 2008, terkait Pembahasan Harga Ganti Rugi Tanah Lokasi Bumi Perkemahan Pramuka dan sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Irian Jaya Nomor. 36 Tahun 1992 dan Berita Acara Kesepakatan dengan Masyarakat Adat tanggal 15 Januari 1992, maka Tanah dengan luasan 200 Ha tersebut, Pemerintah Provinsi Papua telah membebaskan tanah seluas 66 Ha (yang di dalamnya termaksud tanah yang di perkarakan), atas dasar Berita Cara Kesepakatan Pembebasan tanah seluas 66 Ha dari Luasan 200 Ha, Maka diterbitkan sertifikat Hak Pakai Nomor. 02 tanggal 20 Desember 2002 atas Nama Pemegang Hak Pemerintah Provinsi Papua.



3. Bahwa benar Berita Acara Kesepakatan Antara Pemilik Tanah Adat Desa Nolakla Dengan Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya Tentang Penyerahan Tanah Adat Seluas 200Ha, tanggal 18 Januari 1992; bahwa pembebasan tanah tahap pertama adalah seluas 30Ha (tiga puluh hektar), namun pada pelaksanaannya hanya tanah seluas 25Ha (dua puluh lima hektar) yang telah dilakukan pembebasan/pelepasan hak serta pembayaran ganti rugi harga tanah tersebut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada pemilik tanah adat sebagaimana yang dijelaskan di dalam Berita Acara Pembebasan Tanah/ Tanaman Calon Lokasi Bumi Perkemahan Pramuka Provinsi Irian Jaya, tanggal 20 Maret 1992; sedangkan sisa pencadangan tanah yang sampai dengan sekarang belum dilakukan pembebasan/pelepasan hak dan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) serta belum dilakukan pembayaran ganti rugi (pelunasan harga tanah) kepada pemilik tanah ulayat adalah seluas 175 Ha (seratus tujuh puluh lima hektar);
4. Bahwa benar Obyek Sengketa dalam gugatan ini adalah tanah seluas 41Ha (empat puluh satu hektar) yang adalah bagian dari tanah seluas 66Ha (enam puluh enam hektar) yang telah terbagi dalam 2 (dua) sertifikat tanah, yaitu:
 1. Sertifikat Hak Pakai Nomor: 26.01.22.05.4.00002, tanggal 20 Desember 2002, dengan Surat Ukur Nomor: 37/BPN/1998, tanggal 9 Desember 1998 (Sertifikat Tanah Induk);
 2. Sertifikat Hak Pakai Nomor: 26.01.22.05.4.00003, tanggal 28 Oktober 2011, dengan Surat Ukur Nomor: 01/ASK/2011, tanggal 25 Oktober 2011 (Sertifikat Tanah Pemecahan);
- 5 Bahwa benar Pembayaran sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah untuk pelepasan tanah seluas 25 (dua puluh lima) hektar sesuai kemampuan keuangan Pemda pada saat itu;
- 6 Bahwa benar Berita acara 18 Januari 1992 tercantum adanya penyerahan seluas 30 (tiga puluh) hektar dari 200 (dua ratus) hektar dengan pembayaran Rp3.000,00 per meter persegi, dan mengenai batas-batas akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak;
- 7 Bahwa benar pembayaran pada saat itu dilakukan tanggal 20 Maret 1992 di Kantor Gubernur dan Pejabat yang membayarkannya adalah Kepala Perbendaharaan saat itu Daniel Daat dan saya tidak mengetahui siapa yang menerima pembayarannya



Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, namun menurut Majelis Hakim masih ada hal-hal yang masih dipertentangkan oleh kedua belah pihak dan menurut Majelis Hakim hal-hal tersebut merupakan inti pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu: Apakah Tergugat/Pemerintah Provinsi Papua yang telah menguasai serta menggunakan tanah ulayat Suku Puraro seluas 41Ha (empat puluh satu hektar) yang telah terbagi dalam 2 (dua) sertifikat tanah, yaitu:

- 1) Sertifikat Hak Pakai Nomor: 26.01.22.05.4.00002, tanggal 20 Desember 2002, dengan Surat Ukur Nomor: 37/BPN/1998, tanggal 9 Desember 1998 (Sertifikat Tanah Induk);
- 2) Sertifikat Hak Pakai Nomor: 26.01.22.05.4.00003, tanggal 28 Oktober 2011, dengan Surat Ukur Nomor: 01/ASK/2011, tanggal 25 Oktober 2011 (Sertifikat Tanah Pemecahan);

tanpa melalui proses peralihan hak yang sah secara hukum dan/atau tanpa melakukan pembayaran lunas harga tanah seluas 41Ha tersebut kepada pemilik tanah sebagai nilai konversi dari pelaksanaan kewajiban yang harus dipenuhi dalam peralihan hak secara jual-beli atas tanah seluas 41Ha (empat puluh satu hektar) tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian bagi kepentingan masyarakat adat Suku Puraro/ Penggugat;

Menimbang bahwa bukti P-2 yaitu Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Adat Pokhla dari Keondofoloan Heram Asatouw tanggal 12 Oktober 2022, diberi tanda P-1; 2. Fotokopi Tanpa Asli, Surat Pernyataan tanggal 7 Agustus 1991;

Menimbang bahwa bukti P-3 Keputusan Gubernur Kepala Tingkat I Irian Jaya Nomor 36 Tahun 1992 tanggal 26 Februari 1992 tentang Pengadaan dan Pembebasan Tanah di Desa Nolakla Kecamatan Sentani Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura untuk Lokasi Bumi Perkemahan Pramuka;

Menimbang bahwa bukti P-4 Berita Acara Kesepakatan Antara Pemilik Tanah Adat Desa Nolakla dengan Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya tentang Penyerahan Tanah Adat Seluas 200 Ha tanggal 18 Januari 1992;

Menimbang bahwa bukti P-5 Berita Acara Pembebasan Tanah/Tanaman Tahap Pertama Calon Lokasi Bumi Perkemahan Pramuka Propinsi Irian Jaya tanggal 20 Maret 1992 dari Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;



Menimbang bahwa bukti P-5 Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Propinsi Irian Jaya Nomor Kep. 17/W.25/1994 tanggal 9 Juni 1994;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Penggugat yaitu Agabus Kere dan Melkior Nere dan Baatian Yom menerangkan bahwa benar Luas tanah yang diserahkan pada tahap pertama direncanakan 30 (tiga puluh) hektar dan panitia saat itu kumpul semua di Kantor Pertanahan di APO pada Bulan Desember 1992, tetapi saat itu tidak jadi dilakukan pelepasan dan pembayaran karena terjadi keributan. Saat itu pembayaran diterima oleh Kalep Puraro untuk selanjutnya disalurkan kepada anggota suku. Pembayaran sejumlah Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah untuk pelepasan tanah seluas 25 (dua puluh lima) hektar sesuai kemampuan keuangan Pemda pada saat itu; Pembayaran yang telah diterima hanya satu kali itu saja yaitu untuk tanah seluas 25 (dua puluh lima) hektar dari tanah yang dicadangkan seluas 200 (dua ratus) hektar dan sisanya yang 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar belum pernah dilakukan pembayarannya. Bahwa Berita acara 18 Januari 1992 tercantum adanya penyerahan seluas 30 (tiga puluh) hektar dari 200 (dua ratus) hektar dengan pembayaran Rp.3.000,- per meter persegi dan mengenai batas-batas akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak, bahwa Nama tanah adat dari tanah objek sengketa adalah Pokhla milik dari suku Puraro, selama ini tidak pernah ada sengketa mengenai tanah tersebut dengan suku-suku yang lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah diberi kesempatan telah mengajukan bukti surat;

Menimbang bahwa bukti T-1 Halaman Pengesahan Buku Tanah Hak Pakai Nomor 02 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Propinsi Papua diterbitkan tanggal 20 Desember 2002 berdasarkan Surat Ukur tanggal 9 Desember 1998 Nomor 37/BPN/1998 seluas 312.446 (tiga ratus dua belas empat ratus empat puluh enam) meter persegi;

Menimbang bahwa bukti T-2 Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pakai Nomor 00003 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Propinsi Papua diterbitkan tanggal 28 Oktober 2011 dan Surat Ukur tanggal 25 Oktober 2011 Nomor 01/ASK/2011 seluas 347.554 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh empat) meter persegi;

Menimbang bahwa bukti T-3 Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 3/INSTR-GIJ/Tahun 1992 tanggal 10 Maret 1992 tentang Larangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebasan Tanah di Desa Nolakla Kecamatan Sentani Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura,

Menimbang bahwa bukti T-4 Berita Acara Pembebasan Tanah/Tanaman Tahap Pertama Calon Lokasi Bumi Perkemahan Pramuka Propinsi Irian Jaya tanggal 20 Maret 1992 dari Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;

Menimbang bahwa bukti T-5 Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Propinsi Irian Jaya Nomor Kep. 17/W.25/1994 tanggal 9 Juni 1994;

Menimbang bahwa bukti T-6 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 36 Tahun 1992 tanggal 28 Februari 1992 tentang Pengadaan dan Pembebasan Tanah di Desa Nolakla Kecamatan Sentani Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura untuk Lokasi Bumi Perkemahan Pramuka, ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat setelah diberi kesempatan telah mengajukan bukti surat;

Menimbang bahwa bukti TT-1 yaitu Buku Tanah Hak Pakai Nomor 02 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Propinsi Papua diterbitkan tanggal 20 Desember 2002 berdasarkan Surat Ukur tanggal 9 Desember 1998 Nomor 37/BPN/1998 seluas 312.446 (tiga ratus dua belas empat ratus empat puluh enam) meter persegi;

Menimbang bahwa bukti TT-2 yaitu Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00003 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Propinsi Papua diterbitkan tanggal 28 Oktober 2011 dan Surat Ukur tanggal 25 Oktober 2011 Nomor 01/ASK/2011 seluas 347.554 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh empat) meter persegi;

Menimbang bahwa bukti TT-3 yaitu Peta Bidang Tanah skala 1:5000 seluas 660.000 (enam ratus enam puluh ribu) meter persegi yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula dilakukan pemeriksaan setempat, terhadap objek perkara ini berupa tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Bumi Perkemahan Pramuka Cenderawasih Kampung Asei Kecil Distrik Sentani Timur (dahulu Desa Nolakla, Kecamatan Sentani) Kabupaten Jayapura Provinsi Papua; Kuasa Penggugat menyatakan keseluruhan tanah milik Penggugat adalah seluas 800 (delapan ratus) hektar. Saat itu direncanakan atau dicadangkan



untuk pelepasan adalah seluas 200 (dua ratus) hektar, sedangkan yang sudah dilepaskan kepada Pemda Propinsi Papua dan sudah dibayarkan adalah seluas 25 (dua puluh lima) hektar, Sisanya seluas 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar sampai saat ini belum dibayarkan termasuk seluas 66 (enam puluh enam) hektar yang saat ini sudah dipergunakan oleh Tergugat, Artinya dari seluas 25 (dua puluh lima) hektar yang sudah dibayarkan terjadi over penguasaan di lapangan seluas 66 (enam puluh enam) hektar dikurangi 25 (dua puluh lima) hektar, yaitu 41 (empat puluh satu) hektar. Kuasa Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah objek sengketa seluas 41 (empat puluh satu) hektar tersebut, karena pada saat pelepasan tanah seluas 25 (dua puluh lima) hektar tidak disertakan batas-batas tanahnya, sehingga lokasi objek sengketa seluas 41 (empat puluh satu) hektar pun tidak dapat diketahui letaknya. Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa lokasi objek sengketa adalah objek yang ada dalam perjanjian belum disepakati batas-batas antara suku Puraro dan Pemda provinsi Irianjaya dalam perkara ini awalnya adalah milik Suku Puraro dari Keondofoloan Heram Asatouw dan lokasinya adalah sebagaimana lokasi pemeriksaan setempat saat dilakukan, yaitu di lokasi areal Kampus IPDN sebagaimana sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat, Turut Tergugat berpegang kepada dokumen bukti surat yang ada pada pihak Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagaimana petitum dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa asal-usul tanah objek sengketa dalam perkara ini yaitu berawal dengan status tanah Adat dari masyarakat Hukum Adat Khususnya Suku Puraro dari Keondofoloan Heram Asatouw Pemegang Hak Ulayat atas tanah adat bernama adat POKHLA, yang kemudian di kuasai Tergugat yang telah menjadi Aset Pemerintah Provinsi Irian Jaya (Provinsi Papua), objek sengketa berupa tanah selisih 41 Ha, karena Tanah yang di maksudkan merupakan bagian dari tanah 66 Ha yang telah di bebaskan dan telah Bersertifikat Hak Pakai Nomor 02, tanggal 20 Desember 2002 atas nama Pemerintah Provinsi Papua sesuai dengan adanya Berita Acara Kesepakatan Antara Pemilik Tanah Adat Desa Nolakla Dengan Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya Tentang Penyerahan Tanah Adat Seluas 200 HA, tanggal 18 Januari 1992, pembebasan tanah/pelepasan hak/penyerahan tanah seluas 25Ha (dua puluh lima hektar) yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Pembebasan



Tanah/Tanaman Calon Lokasi Bumi Perkemahan Pramuka Provinsi Irian Jaya, tanggal 20 Maret 1992 yang kemudian terbit Pemerintah Provinsi Papua Menetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I Irian Jaya Nomor. 36 Tahun 1992 tentang Pencadangan dan Pembebasan Tanah di Desa Nolakla Kecamatan Sentani Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura (bukti P3, P.4, P.5 dan T.6) dan sesuai keterangan saksi Penggugat Agabus Kere dan Melkior Nere dan Bastian Yom yang menyaksikan terbitnya Berita Acara Pembebasan Tanah/Tanaman Calon Lokasi Bumi Perkemahan Pramuka Provinsi Irian Jaya, tanggal 20 Maret 1992 Pemerintah Daerah baru_Pembayaran sejumlah Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah untuk pelepasan tanah seluas 25 (dua puluh lima) hektar sesuai kemampuan keuangan Pemda pada saat itu;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya status Negara sebagai pemilik tanah Negara telah dihapus melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, sehingga Negara bukan lagi sebagai pemilik atas tanah-tanah tertentu, tetapi Negara hanyalah sebagai pihak yang menguasai tanah, Hal ini sejalan dengan Penjelasan Umum Bagian II (2) UUPA, dijelaskan bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak memberikan hak pada negara untuk memiliki tanah, tetapi hanya memberikan hak menguasai atas tanah, bahwa menurut Penjelasan Umum tersebut, negara diberi wewenang atau mandat oleh bangsa Indonesia untuk menguasai bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Pasal 2 ayat (2) UUPA mendefinisikan hak menguasai negara atas tanah ini sebagai kewenangan negara untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, menentukan bahwa Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena telah terbukti fakta hukum bahwa tanah objek sengketa dahulu berstatus tanah milik adat dari persekutuan masyarakat hukum adat yang kemudian berdasarkan peraturan Domein Verklaring berubah menjadi tanah Negara (Negara sebagai pemilik), selanjutnya setelah berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menghapus Domein Verklaring telah merubah posisi Negara bukan sebagai Pemilik tetapi sebagai Penguasa atas tanah negara, maka dalam rangka menghormati hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah objek sengketa yang hilang akibat pemberlakuan Domein Verklaring pada masa lampau, menurut Majelis Hakim bahwa terhadap tanah objek sengketa sudah seharusnya dilakukan pemulihan dengan cara pemberian ganti kerugian kepada pemilik (pemegang) hak adat sebelumnya;

Menimbang, bahwa perlindungan bagi pemegang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat khusus di daerah Provinsi Papua sebagaimana nyata dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, dimana dalam Peraturan tersebut disebutkan bahwa Pengelolaan hak ulayat oleh masyarakat hukum adat dimaksudkan agar warga masyarakat hukum adat tersebut dapat memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan yang makin tinggi. Oleh karena itu penguasa adat yang berwenang melaksanakan pengelolaan hak ulayat berkewajiban untuk memanfaatkan hak ulayat untuk kesejahteraan warganya melalui usaha bersama para warganya atau bekerjasama dengan pihak lain, Apabila untuk keperluan kepentingan umum diperlukan pelepasan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah maka masyarakat pemegang hak ulayat dan atau perorangan warga masyarakat hukum adat wajib untuk melepaskan tanah ulayat yang diperlukan dengan pemberian ganti kerugian atas faktor fisik dan ganti kerugian faktor nonfisik yang wajar sesuai kesepakatan antara Pemerintah dengan masyarakat hukum adat dan atau perorangan warga masyarakat hukum adat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah;

Menimbang, bahwa pemberian ganti kerugian ini yaitu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum dan selaras juga dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di wilayah

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2022/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa terletak yaitu bahwa setiap peralihan hak milik atas tanah-tanah adat harus melalui Pelepasan Adat dari pemilik tanah adat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, pihak Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Suku Puraro dari Keondofoloan Heram Asatouw Pemegang Hak Ulayat atas tanah adat bernama adat POKHLA fakta mana tidak dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat atau setidaknya tidaknya dibuktikan bahwa tanah adat tersebut adalah milik suku lain selain Suku Puraro dari Keondofoloan Heram;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam pembuktian perkara ini tidak dapat membuktikan bahwa tanah seluas 41Ha (empat puluh satu hektar) yang adalah bagian dari tanah seluas 66Ha (enam puluh enam hektar) sebagaimana yang tertera pada Sertifikat Hak Pakai Nomor 26.01.22.05.4.00002, tanggal 20 Desember 2002, dengan Surat Ukur Nomor 37/BPN/1998, tanggal 9 Desember 1998; sebagaimana telah dipecahkan dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 26.01.22.05.4.00003, tanggal 28 Oktober 2011; dengan Surat Ukur Nomor 01/ASK/2011, tanggal 25 Oktober 2011 telah dilakukan ganti rugi Hak atas tanah kepada Suku Puraro dari Keondofoloan Heram, seperti yang telah dilakukan atas bagian dalam tanah yang dikuasai seluas 25 Ha bulan Januari 1993 bulan Januari tahun 1993 dan pembayaran diterima oleh kakak kandung Penggugat Kalep Puraro(Alm) Kepala suku Puraro pada waktu itu sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini pihak Pemerintah Provinsi Papua belum memberikan ganti rugi atas tanah Adat seluas 41 Ha (empat puluh satu hektar) kepada Suku Puraro dari Keondofoloan Heram in casu Penggugat, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Pemerintah Provinsi Papua tersebut telah melanggar hak dari Suku Puraro dari Keondofoloan Heram dan tentu telah menimbulkan kerugian karena tidak dapat menikmati tanah sengketa dari Suku Puraro dari Keondofoloan Heram;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat terbukti telah melanggar hak dan telah menimbulkan kerugian bagi yaitu Suku Puraro dari Keondofoloan Heram in casu Penggugat maka perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2,3,4, beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 mengenai permintaan ganti rugi terhadap Tergugat untuk membayar Kerugian sebesar Rp.717.500.000.000,-(tujuh ratus tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) secara langsung dan sekaligus lunas kepada Penggugat, menurut Majelis Hakim oleh karena tanah sengketa sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat beralasan hukum kepada pihak Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian tersebut dengan beberapa pertimbangan majelis sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dasar pembayaran ganti kerugian atas pembebasan tanah demi kepentingan umum dapat berpatokan kepada Harga pasar atau harga

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim jika dalam penentuan besaran ganti kerugian didasarkan pada harga pasar, maka harus melibatkan jasa penaksir (Appraisal) independen yang menurut Majelis Hakim dengan melihat kedudukan tempat tanah objek sengketa berada, sudah pasti harganya akan sangat tinggi, maka demi keadilan dan kelayakan bagi pihak Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat III, maka menurut Majelis Hakim besaran nilai ganti kerugian yang layak diberikan kepada pihak Penggugat adalah berdasarkan Nilai Jual tanah yang wajar berlaku atas tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat tidak bisa membuktikan berapa besaran NJOP atas tanah objek sengketa. Hal ini dapatlah dimaklumi karena Penggugat tidak tahu dengan pasti besaran NJOP atas tanah sengketa. Bahwa yang lebih tahu mengenai besaran NJOP atas tanah objek sengketa adalah pihak Tergugat selaku pihak yang menguasai yang sudah ada Sertifikat Hak Pakai Nomor 26.01.22.05.4.00002, tanggal 20 Desember 2002, dengan Surat Ukur Nomor 37/BPN/1998, tanggal 9 Desember 1998, sebagaimana telah dipecahkan dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 26.01.22.05.4.00003, tanggal 28 Oktober 2011; dengan Surat Ukur Nomor 01/ASK/2011, tanggal 25 Oktober 2011 atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Tergugat dan turut Tergugat telah mengajukan surat bukti bertanda P.6, P.7, P.8, P.9, yang juga di ajukan Tergugat dan Turut Tergugat yaitu T.1, T.2 dan T.T-1, T.T-2, T.T-3 yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 26.01.22.05.4.00002, tanggal 20 Desember 2002, dengan Surat Ukur Nomor 37/BPN/1998, tanggal 9 Desember 1998, sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipecahkan dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 26.01.22.05.4.00003, tanggal 28 Oktober 2011 dengan Surat Ukur Nomor 01/ASK/2011, tanggal 25 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti permeter persegi atas tanah objek sengketa pada surat bukti T P.6, P.7, P.8, P.9, yang juga di ajukan Tergugat dan Turut Tergugat yaitu T.1, T.2 dan T.T-1, T.T-2, T.T-3, maka sesuai bukti surat dan hasil Pemeriksaan Setempat maka sesuai luas objek, posisi lingkungan dan status tanah, terdapat fakta hukum bahwa nilai harga tanah pada objek sengketa saat ini adalah sebesar Rp500.000,- (lima ratus Ribu rupiah) per meter persegi, sehingga jika dikalkulasikan dengan luas tanah yang digugat oleh Penggugat:

- Harga Nilai Tanah permeter persegi Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Luas Tanah 41 Ha (empat puluh satu hektar) = 410.000 M2 (empat ratus sepuluh ribu meter persegi);
- Jumlah Ganti Kerugian adalah sebesar Rp.500.000,- X 410.000 M2 = Rp.205.500.000.000,- (dua ratus lima milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan angka 5 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum 6 dan 7, oleh karena Penggugat tidak bisa membuktikan maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 8, menurut Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan, karena dalam Perkara Pokok, Gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian yang menyangkut kepemilikan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 9 oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka dengan sendirinya bantahan Tergugat dan Turut Tergugat ditolak sehingga Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk patuh dan taat pada Putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pihak Tergugat dan Pihak Turut Tergugat berada dipihak yang kalah, oleh sebab itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;



Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum, Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

2. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pemegang Hak Ulayat atas tanah obyek sengketa seluas 41 Ha (empat puluh satu hektar) yang adalah bagian dari tanah seluas 66 Ha (enam puluh enam hektar) sebagaimana yang tertera pada Sertifikat Hak Pakai Nomor 26.01.22.05.4.00002, tanggal 20 Desember 2002, dengan Surat Ukur Nomor 37/BPN/1998, tanggal 9 Desember 1998, sebagaimana telah dipecahkan dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 26.01.22.05.4.00003, tanggal 28 Oktober 2011, dengan Surat Ukur Nomor 01/ASK/2011, tanggal 25 Oktober 2011;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian yuridis bagi Penggugat, sehingga harus tunduk pada putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas tanah milik Penggugat yang telah digunakan seluas 41 Ha (empat puluh satu) Ha sebesar Rp205.500.000.000,00 (dua ratus lima milyar lima ratus juta rupiah);

dengan perincian sebagai berikut:

- Nilai Harga Tanah permeter persegi Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas Tanah 41 Ha(empat puluh satu hektar) = 410.000 M2 (empat ratus sepuluh ribu meter persegi);
 - Jumlah Ganti Kerugian adalah sebesar Rp.500.000,- X 410.000 M2 = Rp205.500.000.000,-(dua ratus lima milyar lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Membebani Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.255.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari SENIN tanggal 04 Desember 2023, oleh kami, Ronald Lauterboom, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Andi Asmuruf, S.H.,M.H. dan Linn Carol Hamadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 07 Desember 2023 oleh hakim ketua mejelis tersebut didampingi masing-masing hakim anggota, Akhmad Zumroni, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

Ronald Lauterboom, S.H., M.H

TTD

Linn Carol Hamadi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Akhmad Zumroni, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

| | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan,..... | Rp.1.620.000,00 |
| 4. PNBP | Rp. 10.000,00 |
| 5. Pemeriksaan Setempat | Rp.1.500.000,00 |
| 6. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 7. Redaksi | Rp. 10.000,00 + |
| J u m l a h,..... | Rp. 3.255.000,00 |

(tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Untuk Salinan
Pengadilan Negeri Jayapura
Panitera,

Ditanda tangani secara elektronik

Harly Yunus.